

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Permasalahan**

Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung Hak Asasi Manusia, hal tersebut seperti yang termaktub didalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia, mulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Dimana Hak Asasi Manusia merupakan hak paling mendasar yang dimiliki oleh seorang manusia, dimana eksistensinya melekat pada kodrat yang dimiliki oleh manusia sejak ia dilahirkan, oleh karenanya tidak boleh diabaikan dan dimarjinakan oleh siapapun<sup>1</sup>.

Bagi seseorang yang sedang berhadapan dengan hukum dan sedang menjalani pidana (Narapidana) tentu sebagian hak untuk merasakan kemerdekaan sebagai seorang manusia tidak bisa didapatkan dan dirasakan (dirampas) selama menjalani masa pidanaannya tersebut. Namun dalam hal ini bagi seorang narapidana Hak Asasi Manusia haruslah tetap masih berlaku baginya dikarenakan seorang narapidana tetaplah seorang insan manusia.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa “*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi*

---

<sup>1</sup> Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, ed. Aditya Ari (Yogyakarta: ANDI, 2017), 1.

*kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*”<sup>2</sup>. *Universal Declaration of Human Rights* menyatakan bahwasanya Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrati yang didapatkan oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan Seru Sekian Alam, dan sesungguhnya tidak akan dapat dipisahkan dengan hakikat seorang manusia. Oleh karenanya setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadi<sup>3</sup>.

Salah satu Hak yang wajib dimiliki oleh manusia ialah hak untuk hidup secara sejahtera secara lahir dan batin, dimana dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, oleh karenanya peran dari pemerintah sangatlah penting dalam upaya menjamin seluruh Hak Asasi Manusia dari setiap rakyatnya dapat terpenuhi. Bagi seorang narapidana yang sebagian hak kemerdekaannya sebagai seorang manusia dirampas tidak lantas membuatnya luput dari penglihatan dan tidak mendapatkan jaminan serta perlindungan atas Hak Asasi yang melekat pada dirinya, walaupun seorang narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani hukuman pidana, namun dalam hal ini pidana bukanlah semata mata hanya sebagai alat untuk menakut-nakuti, mengancam, bahkan sebagai ajang untuk melakukan balas dendam, akan tetapi adanya sanksi

---

<sup>2</sup> “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” Pub. L. No. 39 (1999).

<sup>3</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, “Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 19, no. 6 (2017): 519, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol19.no6.1180>.

pidana tersebut harus dapat mendidik serta memberikan kemanfaatan bagi pelaku dan masyarakat<sup>4</sup>.

Salah satu bapak psikologi, yakni Sigmund Freud mengatakan bahwa terdapat dua kekuatan dasar yang mendorong sifat dan perilaku seorang manusia. Pertama seorang manusia mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup, oleh karenanya manusia membutuhkan makanan, air, dan tempat tinggal. Kedua seorang manusia mempunyai kebutuhan untuk mempertahankan spesies dengan cara menghasilkan keturunan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan seksualitas. Dimana menurut Sigmund Freud faktor kedua tersebutlah merupakan naluri yang paling kuat yang dimiliki oleh seorang manusia, dimana implikasinya apabila seorang manusia sudah mampu untuk mengatasi dorongan seksualnya, maka ia juga akan mampu mengendalikan perilakunya<sup>5</sup>.

Salah satu hal yang seringkali luput dari penglihatan kita adalah terkait dengan hak bagi seorang narapidana dalam hal pemenuhan hak biologisnya. Seperti diketahui bahwa kebutuhan biologis menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi seorang manusia, apalagi bagi seseorang yang telah melakukan perkawinan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan di dalam Pasal 55 huruf a juga telah mengatur bahwasanya setiap manusia berhak untuk mendapatkan kebutuhan biologisnya secara sehat, aman, serta bebas dari

---

<sup>4</sup> Ferawati Royani, Widya Timur, and Sandi Apriyanto, "Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Seksual Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii a Bengkulu Berdasarkan Natural Rights Theory," *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 7, no. 1 (2023): 16, <https://doi.org/10.29300/imr.v7i1.2871>.

<sup>5</sup>Nadia Utami Larasati et al., "Analisis Manfaat Dan Risiko Bilik Asmara Di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana," *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 4, no. 2 (2023): 16–28, <https://doi.org/10.51370/jhpk.v4i2.142>.

diskriminasi, paksaan, dan/ atau kekerasan<sup>6</sup>. Kebutuhan biologis dalam hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia dikarenakan hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai media dalam berkomunikasi bagi setiap pasangan, serta dapat memberikan perasaan emosi yang lebih tenang terhadap diri seseorang.

Narapidana juga merupakan makhluk sosial yang juga dalam menjalani kehidupannya membutuhkan keberadaan dari seorang pasangan, dimana tujuannya adalah berbagi emosi serta perasaannya. Bagi seseorang yang hidup secara bebas (tidak berhadapan dengan hukum) mungkin tidak akan menimbulkan suatu permasalahan yang serius, namun bagi seorang narapidana yang kemerdekaannya dirampas sebagian oleh negara, kebutuhan seksual merupakan kebutuhan yang sangat sensitif dan sangat diperlukan oleh seorang narapidana. Hadirnya Lembaga Pemasyarakatan yang sejatinya menjadi tempat pelayanan, pembinaan, pembimbingan, dan perawatan baik secara fisik dan psikologis yang bertujuan mempersiapkan warga binaan agar dapat berintegrasi secara sehat apabila telah kembali ke masyarakat akan menjadi kurang maksimal dan justru ternyata juga merampas hak-hak lain dari seorang narapidana sebagai seorang insan manusia. Putusnya hubungan dengan pasangan serta hilangnya hubungan heteroseksual merupakan rasa sakit psikologis yang juga dialami oleh seorang narapidana selama berada di dalam lapas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan mengatur perihal hak-hak dari seorang narapidana, tepatnya pada Pasal 9, serta bagi seorang narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu seperti

---

<sup>6</sup> “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,” Pub. L. No. 17 (2023).

berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat resiko akan mendapatkan hak-hak tambahan seperti yang telah diatur di dalam Pasal 10 ayat (1). Dalam hal hak untuk tetap mendapatkan kebutuhan biologisnya bagi seorang narapidana selama menjalani masa pemidanaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan<sup>7</sup>, serta bagi narapidana yang mendapatkan hak tambahan seperti yang diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, yakni seorang narapidana juga berhak cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, dimana hal tersebut dapat dijadikan sebagai moment bagi seorang narapidana untuk melakukan pemenuhan kebutuhan biologisnya bersama dengan pasangannya. Namun dalam hal ini tidak ditemukan pengaturan tentang pemenuhan hak biologis bagi seorang narapidana, serta pengaturan mengenai *Conjugal Visit* di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, serta tidak semua narapidana dapat merasakan dan mendapatkan hak tambahan seperti yang tertuang di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c tersebut.

*Conjugal Visit* merupakan hak narapidana untuk mendapatkan kunjungan seksual secara periodik bersama dengan pasangan resminya, saat ini hanya ada 3 (tiga) Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki fasilitas ruang saluran hasrat (*Conjugal Room*) bagi narapidana yang sudah menikah, yakni ada Lapas Ciangir, Lapas Terbuka Kendal, dan Lapas Nusakambangan<sup>8</sup>. Di Indonesia

---

<sup>7</sup> “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan,” Pub. L. No. 22 (2022).

<sup>8</sup> Tim detikcom, “3 Lapas Di RI Sudah Punya Bilik Asmara, Yang Layani ML Bang Napi Harus Istri,” detiknews, 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4917114/3-lapas-di-ri-sudah-punya-bilik-asmara-yang-layani-ml-bang-napi-harus-istri>.

belum ada kebijakan hukum secara nasional yang mengatur perihal hak biologis narapidana dan *Conjugal Visit*, namun hanya terdapat kebijakan-kebijakan internal dari beberapa Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) saja. Oleh karenanya kebijakan mengenai *Conjugal Visit* yang di implementasikan dengan adanya *Conjugal Room* (bilik asmara) dalam setiap Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) penting untuk diterapkan kedepannya, mulai dari standarisasi dari *Conjugal Room*, prosedur *Conjugal Visit*, dan periode waktu dalam melakukan *Conjugal Visit*. supaya setiap narapidana juga dapat merasakan hak dasarnya sebagai seorang manusia meskipun sedang menjalani masa hukuman (pidanaan).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, *Conjugal Visit* dalam hal hak pemenuhan kebutuhan biologis bagi seorang narapidana haruslah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Pemasyarakatan dikarenakan kebutuhan biologis menjadi salah satu hak dasar dari setiap manusia dengan cara di implementasikan dengan adanya pengaturan bilik asmara dalam setiap Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang ada di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan dalam hal hak asasi nya, serta untuk mempertahankan hubungan keluarga yang sehat dan memenuhi kebutuhan biologisnya. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan juga bisa dijadikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam hal yang berkaitan dengan pengaturan *Conjugal Visit* dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Oleh karenanya penelitian ini mengangkat

judul tulisan “Urgensi Pengaturan *Conjugal Visit* (Bilik Asmara) Sebagai Hak Biologis Narapidana Dalam Undang-Undang Pemasyarakatan”.

## 1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Apakah ketidakterpenuhan *Conjugal Visit* merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi narapidana?
- 1.2.2 Apakah *Conjugal Visit* bagi narapidana urgen diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan di Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk menganalisa apakah ketidakterpenuhan *Conjugal Visit* merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi narapidana.
- 1.3.2 Untuk mengkaji apakah pengaturan mengenai *Conjugal Visit* urgen diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan di Indonesia.

## 1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dijelaskan diatas, diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan suatu kegunaan baik dalam hal teoritis maupun dalam hal praktis, yaitu :

### 1.4.1 Tujuan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut apakah ketidakterpenuhan *Conjugal Visit* termasuk dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia yang didapatkan oleh seorang narapidana. Penelitian

ini juga diharapkan dapat mengeksplorasi urgensi pengaturan mengenai *Conjugal Visit* dalam Undang-Undang Pemasyarakatan dan mengidentifikasi manfaat, tantangan, serta implikasi hukum dari adanya pengaturan mengenai hak *Conjugal Visit* ini, guna memberikan landasan bagi pembentukan kebijakan pengaturan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana dengan tetap berpegang teguh pada prinsip Hak Asasi Manusia. Serta dengan adanya penelitian ini juga diharapkan mampu berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana khususnya ilmu *penologi* (penjara).

#### 1.4.2 Tujuan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan rasa kepastian hukum bagi seorang narapidana yang sudah melakukan perkawinan dalam hal hak pemenuhan biologis selama menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini menjadi penting serta dapat menjadi salah satu rekomendasi yang akan menjadi dasar bagi pemerintah, khususnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dalam mempertimbangkan pengaturan *Conjugal Visit* dalam sistem pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Serta penelitian ini juga diharapkan memberikan pemahaman bagi masyarakat akan pentingnya hak dari seorang narapidana, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan biologisnya selama menjalani masa pemidanaan.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu dengan fokus penelitian yang mempunyai kesamaan, serta menunjukkan perihal adanya pembaharuan dalam penelitian yang akan dilakukan ini. Berikut merupakan bagan perbedaan antara penelitian dalam proposal ini dengan penelitian terdahulu.

**Tabel 1.**  
**Keaslian Penelitian**

| No | Judul Penelitian Sebelumnya                                                             | Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya                                                                      | Isu Hukum Penelitian Sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Biologis Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan | Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak biologis narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan | Dalam penelitian ini secara spesifik membahas mengenai kekosongan pengaturan mengenai pemenuhan hak biologis narapidana melalui <i>Conjugal Visit</i> dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, serta dalam penelitian ini menelaah bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada narapidana, baik secara preventif | Dalam penelitian ini lebih menitikberatkan kepada urgensi pengaturan mengenai <i>Conjugal Visit</i> dalam Undang-Undang Pemasyarakatan dengan mengacu kepada dasar landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni landasan yuridis, landasan sosilogis, dan landasan filosofis. |

|    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               | maupun represif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. | Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu Berdasarkan <i>Natural Rights Theory</i> | Bagaimana analisis yuridis terhadap pemenuhan hak seksual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu Berdasarkan <i>Natural Rights Theory</i> ? | Dalam penelitian ini membahas mengenai pemenuhan hak seksual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu berdasarkan <i>Natural Rights Theory</i> , yang berfokus pada apakah negara telah memenuhi hak dasar narapidana dalam konteks sistem pemasyarakatan yang humanis, sesuai dengan prinsip keadilan, perlindungan hukum, serta hak asasi manusia, serta dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu. | Dalam penelitian ini lebih menitikberatkan kepada standarisasi pengaturan <i>Conjugal Visit</i> baik dalam hal konsep <i>Conjugal Room</i> , prosedur <i>Conjugal Visit</i> , dan periode waktu dalam melakukan <i>Conjugal Visit</i> . |
| 3. | Kebijakan Kesehatan Seksual: Urgensi Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual bagi                                                                    | 1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana                                                                                 | Dalam penelitian ini membahas mengenai ketidakjelasan regulasi mengenai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dalam penelitian ini lebih menitikberatkan kepada urgensi pengaturan mengenai                                                                                                                                                           |

|  |                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang | <p>di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang?</p> <p>2. Bagaimana urgensi pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang?</p> | <p>pemenuhan hak biologis (seksual) bagi narapidana yang sudah menikah di Lembaga Pemasyarakatan, yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan seperti penyimpangan seksual, praktik suap untuk fasilitas bilik asmara, serta kemungkinan munculnya pelacuran terselubung, serta dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.</p> | <p><i>Conjugal Visit</i> yang di implementasikan dengan cara setiap lapas mempunyai <i>Conjugal Room</i> dalam Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan, sehingga kebijakan mengenai <i>Conjugal Visit</i> bisa merata di seluruh lapas yang ada di Indonesia.</p> |
|--|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Sumber: Hasil penelusuran online yang berasal dari repository di beberapa Fakultas Hukum.*

Berdasarkan tabel keaslian penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian dalam proposal ini mempunyai fokus perbedaan mulai dari rumusan masalah, serta isu hukum yang akan diteliti, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa penelitian ini belum diteliti oleh peneliti lain dan mempunyai sifat orsinil. Yakni sebagai berikut :

1. Berdasarkan uraian tabel di atas perbedaan dengan **penelitian pertama** yakni dalam penelitian pertama berfokus pada pembahasan mengenai

pemenuhan hak biologis narapidana melalui *Conjugal Visit* dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, serta menelaah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada narapidana, baik secara preventif maupun represif. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus kepada urgensi pengaturan mengenai *Conjugal Visit* dalam Undang-Undang Pemasyarakatan dengan mengacu kepada dasar landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni landasan filosofis landasan yuridis, dan landasan sosilogis.

2. Berdasarkan uraian tabel di atas perbedaan dengan **penelitian kedua** yakni dalam penelitian kedua berfokus pada pemenuhan hak seksual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu berdasarkan *Natural Rights Theory* untuk mengetahui apakah negara telah memenuhi hak dasar narapidana dalam konteks sistem pemasyarakatan yang humanis, sesuai dengan prinsip keadilan, perlindungan hukum, serta hak asasi manusia yang menggunakan jenis penelitian empiris. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus kepada standarisasi pengaturan *Conjugal Visit* baik dalam hal konsep *Conjugal Room*, prosedur *Conjugal Visit*, dan periode waktu dalam melakukan *Conjugal Visit*.
3. Berdasarkan uraian tabel di atas perbedaan dengan **penelitian ketiga** yakni dalam penelitian ketiga berfokus pada ketidakjelasan regulasi mengenai pemenuhan hak biologis (seksual) bagi narapidana yang sudah menikah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang menimbulkan berbagai permasalahan seperti penyimpangan seksual, praktik suap untuk fasilitas

bilik asmara, serta kemungkinan munculnya pelacuran terselubung yang menggunakan jenis penelitian empiris. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus kepada pengaturan mengenai *Conjugal Visit* yang di implementasikan dengan cara setiap Lembaga Pemasyarakatan mempunyai *Conjugal Room* (bilik asmara) dalam Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan, sehingga kebijakan mengenai *Conjugal Visit* bisa merata di seluruh Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia.

## **1.6. Metode Penelitian**

Dalam hal mengadakan suatu penelitian ilmiah sangatlah penting menggunakan suatu metode, dikarenakan ciri khas dari ilmu ialah dengan menggunakan metode. Metode merupakan penyelidikan yang berlangsung dengan mempertimbangkan rencana-rencana tertentu, dimana langkah-langkah yang akan diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu guna menghindari jalan yang menyesatkan. Oleh karenanya metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu<sup>9</sup>.

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dimana penelitian normatif dapat disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal dengan suatu proses menemukan kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab segala permasalahan yang sedang dihadapi serta menelaah ketentuan-ketentuan

---

<sup>9</sup> Rijadi Prasetyo Efendi Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, ed. Fahmi Irfan, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2022), 187.

hukum positif beserta perangkat hukum positif yang diteliti secara normatif yang akan digunakan sebagai sumber bahan hukum<sup>10</sup>. yang mana salah satu pertimbangan dikarenakan isu yang dikaji dalam penelitian ini mengenai kekosongan hukum (*Vacuum of Law*).

#### 1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), serta pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan juga regulasi yang mempunyai kaitan dengan isu hukum yang akan diteliti, yang mana hasil dari penelitian tersebut akan berupa sebuah argumentasi yang bertujuan untuk memecahkan suatu isu yang dihadapi. Bagi penelitian yang diperuntukkan bagi kegiatan akademis, peneliti harus mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang ataupun peraturan tersebut<sup>11</sup>.

Sedangkan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada didalam ilmu hukum, dimana tujuan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada didalam ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang akan melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, dan asas yang relevan dengan isu yang akan dihadapi, yang nantinya pandangan serta doktrin hukum tersebut

---

<sup>10</sup> *Ibid.*,192

<sup>11</sup> Rahayu Devi Djulaeka, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, ed. Rahayu Devi (Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka, 2021), 32.

yang akan dijadikan sandaran bagi seorang peneliti untuk membangun argumentasi hukum dalam hal memecahkan isu yang dihadapi<sup>12</sup>.

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarkinya, dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (Perda)<sup>13</sup>.

Bahan hukum primer yang akan digunakan didalam penelitian ini berupa peraturan-peraturan yang mempunyai kaitan dengan hak narapidana dan *Conjugal Visit* dalam sistem pemasyarakatan yang ada di Indonesia, yang diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan;

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, 33

<sup>13</sup> Efendi Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 188.

- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi Analisis, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
- h. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; dan
- i. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan

HAM Nomor 3 Tahun 2018 Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis oleh para ahli hukum yang mempunyai pengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil dari simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian, yakni *Conjugal Visit* dan hak biologis narapidana<sup>14</sup>.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, dan *encyclopedia* yang berkaitan dengan topik penelitian, yakni *Conjugal Visit* dan hak biologis narapidana<sup>15</sup>.

### 1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum (*legal materials*) yang sudah diperoleh selanjutnya diolah dengan cara melakukan kategorisasi sebagai langkah awal pengklasifikasian bahan hukum secara selektif, dimana keseluruhan bahan hukum dikelompokkan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, 189

<sup>15</sup> *Ibid.*

rumusan masalah serta tema penelitian untuk selanjutnya dilakukan analisis. Analisa bahan hukum dilakukan dengan menggunakan kajian deskriptif-analitik yang bertujuan untuk menilai konsep-konsep hukum (*analyse van juridische gegevens*) yang mencakup pengertian-pengertian hukum (*de rechtsbegrippen*), norma-norma hukum (*de recht-snorman*) dan sistem hukum (*hetrechtssystem*), hal tersebut senada seperti yang disampaikan oleh D.H.M. Meuwissen sebagai pengkajian deskriptif-analitik yang dilakukan dengan cara memaparkan, menelaah, mensistematisasi, menginterpretasi, dan mengevaluasi hukum positif<sup>16</sup>, Selain itu di dalam penelitian ini menggunakan pengambilan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yang mana metode deduktif merupakan langkah yang bertujuan menganalisis masalah dengan menunjukkan pernyataan yang sifatnya umum lalu ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, 196

<sup>17</sup> Jonaedi Efendi and Johnny Ibarahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2016).